



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.19.1/2/256 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TERAMPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa raudhatul athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Terampil.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 491);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

- Mengerti/mengikuti:
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor Kw.194/5/PP.00/3245.3/2014;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Nomor Kd.19.07/3/PP.00/1277/2014, Tanggal 01 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL TERAMPIL

KESATU

: Memberikan izin operasional pendidikan raudhatul athfah kepada raudhatul athfah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

SEKEDUA

: Bagi Raudhatul Athfah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfah yang bersangkutan wajib :

- menyampaikan laporan perkembangan raudhatul athfah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemerintahan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, dan/atau
- mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEERTIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C maka Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibatasi

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 19 September 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR Kw.19.I/2/256 /2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TERAMPIL

IDENTITAS MADRASAH YANG DIFERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah/Raudhatul Athfal	RA Terampil
2	Nomor Statistik Madrasah/Raudhatul Athfal	101252710042
3	Alamat Madrasah/Raudhatul Athfal	Jalan KH. Mansyur I No. 4 Dasan Sari Desa/Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga PKBM Terampil
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Lalu Muhammad Salaludin, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: C-401 Tanggal 3 Januari 2006

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. H. AUSMA
NIP. 1975120119751022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.19.1/ 2/ 256 /2014

Diberikan kepada

Nama Madrasah : RA Terampil
Alamat : Jalan KH. Mansyur I No. 4 Dasan Sari
Desa/Kelurahan : Kebun Sari
Kecamatan : Ampenan
Kabupaten/Kota : Mataram
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Lembaga FKBM Terampil
Akte Notaris Penyelenggara : Lafr Muhammad Salahuddin, SH.
Pengesahan Akte Notaris : No. C-401 Tanggal 3 Januari 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	5	2	7	1	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



DRS. HUSMAN
NIP. 195512311982031022